



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA JARANGAN KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
JARANGAN KECAMATAN REJOSO**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

#### Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Jarangan seluas 629.729 Ha.

#### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Jarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Selat Madura;
  - b. Sebelah Barat : Kota Pasuruan;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Kedungbako dan Desa Sambirejo; dan
  - d. Sebelah Timur : Desa Patuguhan, Desa Tambaklekok dan Desa Rejoso Lor.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dengan Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguran dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-000 ke arah timur laut menyusuri median sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguran dan Desa

Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-001.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Jarangan dengan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungbako, Desa Rejoso Lor dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2011-23.2012-23.2016-000 ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah kemudian melewati sungai dilanjutkan ke arah Utara melewati sawah hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2011-23.2016-001, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median irigasi sampai pada median pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median jalan kemudian melewati Rel Kereta Api hingga bertemu median Jalan Raya Pantura yang terletak pada PBU 35.14.23.2011-23.2016-015, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median Jalan Raya Pantura hingga bertemu simpul batas antara Desa Sambirejo, Desa Kedungbako dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2011-23.2016-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Jarangan dengan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Diskripsi Segmen Batas Bagian 1 :

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-000 ke arah barat daya menyusuri median sungai hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2016-001, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median sungai Rejoso hingga bertemu median sungai Rejoso yang terletak pada PABU 35.14.23.2013-23.2016-001, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median sungai Rejoso hingga bertemu simpul batas antara Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2016-000.

Deskripsi Segmen Batas Bagian 2:

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-001 ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu simpul sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2016-002, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median sungai sampai pada median pematang empang, dilanjutkan mengarah ke Tenggara, belok ke arah Barat Daya dan belok ke arah Barat Laut mengikuti median pematang empang hingga bertemu tepi pematang empang yang terletak pada PABU 35.14.23.2013-23.2016-002, dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun sampai pada median Sungai Rejoso, dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu simpul batas antara Desa Rejoso Lor, Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK

35.14.23.2012-23.2013-23.2016-000.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Jarangan dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

**Segmen Batas**

Dimulai dari simpul batas antara Desa Rejoso Lor, Desa Patuguran dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-23.2016- 000 ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2016- 001, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median sungai sampai pada simpul sungai dengan irigasi, dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri sungai kemudian belok ke arah tenggara menyusuri sungai hingga bertemu simpul sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2016-002, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median sungai sampai pada median sungai yang lurus dengan pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut kemudian belok ke arah Barat Daya mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Tenggara kemudian belok ke arah Selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada median sungai, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya kemudian belok ke arah Tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2012- 23.2016-003, dilanjutkan ke arah barat mengikuti median pematang sawah sampai pada median sungai, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median sungai sampai pada median sungai yang lurus dengan pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati sawah dan mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah dan melewati sawah sampai pada median pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah dan melewati sawah kemudian belok ke arah Barat Daya hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungbako, Desa Rejoso Lor dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2011-23.2012-23.2016-000.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Jarangan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

**Segmen Batas**

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sambirejo dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dengan Kota Pasuruan yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2016-35.75- 000 ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Pantura hingga bertemu median Jalan raya Pantura bertepatan gang masuk Desa Sambirejo yang terletak pada PABU 35.14.23.2010-23.2016-016, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Pantura hingga bertemu simpul batas antara Desa Sambirejo, Desa

Kedungbako dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2010-23.2011-23.2016-000.

**Pasal 5**

- (1) TK Desa Jarangan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Jarangan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Mei 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal, 17 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO**  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 101

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 101 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA JARANGAN KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dengan Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-000	7° 39' 12,334" LS	112° 57' 23,948" BT	715840, 39	9153525 ,13
2	TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-001	7° 39' 14,784" LS	112° 57' 29,645" BT	716014, 70	9153449 ,07

2. Segmen Batas Desa Jarangan dengan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.23.2011-23.2012-23.2016-000	7° 40' 15.933" LS	112° 56' 37.776" BT	714416, 24	9151577 ,44
2	TK 35.14.23.2011-23.2016-001	7° 40' 10.401" LS	112° 56' 31.241" BT	714216, 69	9151748 ,33
3	PBU 35.14.23.2011-23.2016-015	7° 40' 16,802" LS	112° 56' 25,876" BT	714051, 35	9151552 ,39
4	TK 35.14.23.2010-23.2011-23.2016-000	7° 40' 15.279" LS	112° 56' 24.484" BT	714008, 91	9151599 ,37

3. Segmen Batas Desa Jarangan dengan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-000	7° 39' 12.334" LS	112° 57' 23.948" BT	715840. 39	9153525. 13
2	TK 35.14.23.2013-23.2016-001	7° 39' 15.294" LS	112° 57' 12.745" BT	715496. 56	9153435. 75
3	PABU 35.14.23.2013-23.2016-001	7° 39' 5,772" LS	112° 57' 10,057" BT	715415. 52	9153728. 69
4	TK 35.14.23.2013-23.2016-000	7° 37' 25.358" LS	112° 57' 29.875" BT	716037. 03	9156811. 22
5	TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-001	7° 39' 14.784" LS	112° 57' 29.645" BT	716014. 70	9153449. 07
6	TK 35.14.23.2013-23.2016-002	7° 39' 30.409" LS	112° 57' 34.312" BT	716155. 58	9152968. 31
7	PABU 35.14.23.2013-23.2016-002	7° 39' 30,689" LS	112° 57' 20,481" BT	715731. 57	9152961. 65

8	TK 35.14.23.2012- 23.2013-23.2016-000	7° 39' 38.760" LS	112° 57' 20.493" BT	715730. 79	9152713. 66
---	--	----------------------	------------------------	---------------	----------------

4. Segmen Batas Desa Jarangan dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.23.2012- 23.2013-23.2016-000	7° 39' 38.760" LS	112° 57' 20.493" BT	715730, 79	9152713 ,66
2	TK 35.14.23.2012- 23.2016-001	7° 39' 46.680" LS	112° 57' 12.754" BT	715492, 48	9152471 ,40
3	TK 35.14.23.2012- 23.2016-002	7° 40' 6.116" LS	112° 57' 5.831" BT	715277, 54	9151875 ,16
4	TK 35.14.23.2012- 23.2016-003	7° 40' 16.264" LS	112° 56' 52.309" BT	714861, 64	9151565 ,26
5	TK 35.14.23.2011- 23.2012-23.2016-000	7° 40' 15.933" LS	112° 56' 37.776" BT	714416, 24	9151577 ,44


5. Segmen Batas Desa Jarangan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.14.23.2010- 23.2016-35.75-000	7° 39' 51.410" LS	112° 56' 4.006" BT	713384 .51	9152335. 59
2	PABU 35.14.23.2010- 23.2016-016	7° 40' 2,355" LS	112° 56' 14,938" BT	713718 .07	9151997. 80
3	TK 35.14.23.2010- 23.2011-23.2016-000	7° 40' 15.279" LS	112° 56' 24.484" BT	714008 .91	9151599. 37

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.14.23.2016

## DESA JARANGAN

KECAMATAN REJOSO  
 KABUPATEN PASURUAN  
 PROVINSI JAWA TIMUR

**SKALA 1 : 22000**

0 154 308 462 616 770 1,540  
 Meters

PETUNJUK LETAK PETA  
 KOTA PASURUAN  
 REJOSO  
 LERONGAN  
 GRATI  
 MALANG  
 BOJONEGARA  
 SONDANGWETAN  
 BONDANGWETAN  
 MALANG

DIAGRAM LOKASI  
 SELAT MADURA  
 SIDOARJO  
 MALANG  
 BOJONEGARA  
 SONDANGWETAN  
 BONDANGWETAN  
 MALANG

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum horizontal : SRG 2013

**DEKAT DAN DITERBIKAN :**  
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
 Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur  
 Email : adw.kabpasuruan@gmail.com; Telpen (0341) 424913  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

- Titik Kartometrik
- Pilar Batas
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Kantor Kepala Desa/Lurah

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	UTM_LS	UTM_BT
1	PABU.35.14.23.2013-23.2016-001	7° 39' 5,772" LS	112° 57' 10,057" BT	9153728,686	715415,5224
2	PABU.35.14.23.2013-23.2016-002	7° 39' 30,889" LS	112° 57' 20,481" BT	9152961,485	715731,5717
3	PABU.35.14.23.2011-23.2016-015	7° 40' 16,802" LS	112° 56' 25,876" BT	9151552,394	714051,346
4	PABU.35.14.23.2010-23.2016-016	7° 40' 2,355" LS	112° 56' 14,339" BT	9151997,799	713718,0702
5	TK.35.14.23.2013-23.2016-001	7° 39' 15,294" LS	112° 57' 12,745" BT	9153435,752	715496,565
6	TK.35.14.22.2007-23.2013-23.2016-000	7° 39' 12,334" LS	112° 57' 23,948" BT	9153525,130	715840,392
7	TK.35.14.22.2007-23.2013-23.2016-001	7° 39' 14,784" LS	112° 57' 29,645" BT	9153449,070	716014,695
8	TK.35.14.23.2013-23.2016-002	7° 39' 30,409" LS	112° 57' 34,312" BT	9152968,310	716155,576
9	TK.35.14.23.2012-23.2016-001	7° 39' 46,680" LS	112° 57' 12,754" BT	9152471,397	715492,479
10	TK.35.14.23.2012-23.2016-002	7° 40' 6,116" LS	112° 57' 5,831" BT	9151875,164	715277,544
11	TK.35.14.23.2012-23.2016-003	7° 40' 16,264" LS	112° 56' 52,309" BT	9151565,257	714861,643
12	TK.35.14.23.2011-23.2016-000	7° 40' 15,833" LS	112° 56' 31,776" BT	9151577,444	714416,241
13	TK.35.14.23.2011-23.2016-001	7° 40' 10,401" LS	112° 56' 31,241" BT	9151748,332	714216,094
14	TK.35.14.23.2010-23.2011-23.2016-000	7° 40' 15,279" LS	112° 56' 24,484" BT	9151599,370	714008,908
15	TK.35.14.23.2010-23.2016-35.75-000	7° 39' 51,410" LS	112° 56' 4,006" BT	9152335,691	713384,510
16	TK.35.14.23.2012-23.2013-23.2016-000	7° 39' 38,760" LS	112° 57' 20,493" BT	9152713,657	715730,793
17	TK.35.14.23.2013-23.2016-000	7° 37' 25,356" LS	112° 57' 29,875" BT	9156811,225	716037,032

**BUPATI PASURUAN**  
 ttd.  
 Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Sumber Data :  
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG  
 - Data Batas Desa indikator edisi tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG  
 - Data Peta Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020  
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF